



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mamat Rahmat Bin Nurhari; |
| 2. Tempat lahir | : Ciawigebang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 10 April 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat
Kabupaten Padang Lawas Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : SMP (Tamat); |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/21/XI/RES.5.3./2022/Reskrim tertanggal 3 November 2022;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Wahyuddin Bin Darwin Lubis (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : Tamiang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / 07 Mei 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tamiang RT 000 RW 000 Kecamatan
Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi
Sumatera Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : SMP (Kelas 2); |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/22/XI/RES.5.3./2022/Reskrim tertanggal 3 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Ahmad Gian Riski Bin Ahmad Ginta;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jati Luhur Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA(Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/23/XI/RES.5.3./2022/Reskrim tertanggal 3 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Merik Havit, S.H.,M.H., Deny Galih Riazzy, S.H., M.H., Pantra Agung O.R., S.H., M.H., Hasanuddin, S.H., Zamroni, S.H., Fikri Amrullah, S.H., M.H., Alif Rahman, S.H., Warsiso Buono, S.H., Pirnando, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office Merik Havit, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl. Lettu Rohani No. 15 Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MAMAT RAHMAT Bin NURHARI**, terdakwa II **WAHYUDDIN Bin DARWIN LUBIS (ALM)** dan terdakwa III **AHMAD GIAN RISKI Bin AHMAD GINTA** bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Mempelniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup"*** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. PASal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, dan **Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, Subsidair **2 (dua) bulan** Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI berikut kunci kontak mobil tersebut.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil BUS Merk MERCEDES BENZ Warna Biru dengan nopol : BK 7969 DI Noka : MHL684262-SL-00104958, Nosin :386981-60-234810 Atas Nama STNK : PT ANTAR LINTAS SUMATERA.

Dikembalikan ke PT. Antar Lintas Sumatera melalui saksi DONI ASRI Bin KUDRI (Alm)

- 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat

Dirusak Sehingga Tidak Dapat Dipergunakan Lagi

- 191 (Seratus Sembilan puluh satu) ekor burung berbagai jenis dengan rincian :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Kepodang sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor.
- Burung Cica Biru sebanyak 2 (dua) ekor.
- Burung Crockok sebanyak 16 (enam belas) ekor.
- Burung Kutilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
- Burung Cica Jenggot sebanyak 9 (sembilan) ekor.
- Burung Perkutut sebanyak 3 (tiga) ekor.
- Burung Puter Putih sebanyak 6 (enam) ekor.
- Burung Pentet sebanyak 5 (lima) ekor.
- Burung Ciblek sebanyak 6 (enam) ekor.
- Burung Pleci sebanyak 30 (tiga puluh) ekor.
- Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor.
- Burung Manten sebanyak 1 (satu) ekor.
- Burung Conin sebanyak 3 (tiga) ekor.
- Burung Sikatan sebanyak 1 (satu) ekor.
- Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor.
- Burung Cica Kinoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor.
- Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor.
- Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor.
- Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor

Telah Dilepasliarkan Ke Habitat Satwa (Alam Liar), Berita Acara Terlampir.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa I MAMAT RAHMAT Bin NURHARI bersama-sama Terdakwa II WAHYUDDIN Bin DARWIN LUBIS (ALM) dan Terdakwa III AHMAD GIAN RISKI Bin AHMAD GINTA pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan September 2022, saat **Terdakwa I** dihubungi oleh Sdr. ADIS dan Sdr. TOTO yang memesan satwa liar jenis burung, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pada saat **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** sedang berada di Pool Bus ALS di Kota Medan dihubungi oleh **Terdakwa I**, yang menawarkan untuk mengangkut satwa liar jenis burung dimana pada saat itu **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** menyanggupi permintaan **Terdakwa I**, lalu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** sampai di Kota Batu untuk menjemput **Terdakwa I** dimana pada saat itu **Terdakwa I** dan **Terdakwa III** yang menaikkan kotak atau peti yang berisi satwa liar jenis burung kedalam BUS ALS yang dikemudikan oleh **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** dimana pada saat sampai di Rumah Makan di Daerah Jambi, **Terdakwa II** meminta ongkos kepada **Terdakwa I** sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun **Terdakwa I** meminta kepada **Terdakwa II** untuk dikurangi menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan **Terdakwa II** menyetujuinya sehingga **Terdakwa I** menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada **Terdakwa II**, dimana pada saat sampai di Rumah Makan daerah Palembang Sumatera Selatan **Terdakwa II** berinisiatif untuk memindahkan 5 (lima) kotak triplek yang berisikan satwa liar jenis burung keatas BUS setelah itu para terdakwa melanjutkan Perjalanan hingga akhirnya para terdakwa sampai di Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni BUS ALS yang dikendarai oleh Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polres Lampung Selatan dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :

- Burung Kepodang sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor.
- Burung Cica Biru sebanyak 2 (dua) ekor
- Burung Crockok sebanyak 16 (enam belas) ekor
- Burung Kutilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor
- Burung Cica Jenggot sebanyak 9 (sembilan) ekor

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Perhutut sebanyak 3 (tiga) ekor
 - Burung Puter Putih sebanyak 6 (enam) ekor
 - Burung Pentet sebanyak 5 (lima) ekor
 - Burung Ciblek sebanyak 6 (enam) ekor
 - Burung Pleci sebanyak 30 (tiga puluh) ekor
 - Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor
 - Burung Manten sebanyak 1 (satu) ekor
 - Burung Conin sebanyak 3 (tiga) ekor
 - Burung Sikatan sebanyak 1 (satu) ekor
 - Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor
 - Burung Cica Kanoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor
 - Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor
 - Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor
 - Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor
- Selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti dibawa ke KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA Setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi, keseluruhan satwa liar jenis burung dalam barang bukti tersebut dari ke 19 (sembilan belas) hewan atau satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut terdapat 5 (lima) jenis burung yang dilindungi berdasarkan Permen LHK Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yaitu :
- Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor Nomor Urut 297
 - Burung Cica Kanoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor Nomor Urut 298
 - Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor Nomor Urut 330
 - Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor Nomor Urut 295
 - Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor Nomor Urut 387
- Bahwa para terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MAMAT RAHMAT Bin NURHARI bersama-sama Terdakwa II WAHYUDDIN Bin DARWIN LUBIS (ALM) dan Terdakwa III AHMAD GIAN RISKI Bin AHMAD GINTA pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a"*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan September 2022, saat **Terdakwa I** dihubungi oleh Sdr. ADIS dan Sdr. TOTO yang memesan satwa liar jenis burung, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pada saat **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** sedang berada di Pool Bus ALS di Kota Medan dihubungi oleh **Terdakwa I**, yang menawarkan untuk mengangkut satwa liar jenis burung dimana pada saat itu **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** menyanggupi permintaan **Terdakwa I**, lalu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** sampai di Kota Batu untuk menjemput **Terdakwa I** dimana pada saat itu **Terdakwa I** dan **Terdakwa III** yang menaikkan kotak atau peti yang berisi satwa liar jenis burung kedalam BUS ALS yang dikemudikan oleh **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** dimana pada saat sampai di Rumah Makan di Daerah Jambi, **Terdakwa II** meminta ongkos kepada **Terdakwa I** sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun **Terdakwa I** meminta kepada **Terdakwa II** untuk dikurangi menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan **Terdakwa II** menyetujuinya sehingga **Terdakwa I** menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada **Terdakwa II**, dimana pada saat sampai di Rumah Makan daerah Palembang Sumatera Selatan **Terdakwa II** berinisiatif untuk memindahkan 5 (lima) kotak triplek yang berisikan satwa liar jenis burung keatas BUS setelah itu para terdakwa melanjutkan Perjalanan hingga akhirnya para terdakwa sampai di Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni BUS ALS yang dikendarai oleh Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polres Lampung Selatan dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :

- Burung Kepodang sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor.
- Burung Cica Biru sebanyak 2 (dua) ekor
- Burung Crockok sebanyak 16 (enam belas) ekor
- Burung Kutilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor
- Burung Cica Jenggot sebanyak 9 (sembilan) ekor
- Burung Perkutut sebanyak 3 (tiga) ekor
- Burung Puter Putih sebanyak 6 (enam) ekor
- Burung Pentet sebanyak 5 (lima) ekor
- Burung Ciblek sebanyak 6 (enam) ekor
- Burung Pleci sebanyak 30 (tiga puluh) ekor
- Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor
- Burung Manten sebanyak 1 (satu) ekor
- Burung Conin sebanyak 3 (tiga) ekor
- Burung Sikatan sebanyak 1 (satu) ekor
- Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor
- Burung Cica Kinoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor
- Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor
- Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor
- Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor
- Selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti dibawa ke KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA Setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi, keseluruhan satwa liar jenis burung dalam barang bukti tersebut dari ke 19 (sembilan belas) hewan atau satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdapat 5 (lima) jenis burung yang dilindungi berdasarkan Permen LHK Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yaitu :

- Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor Nomor Urut 297
- Burung Cica Kinoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor Nomor Urut 298
- Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor Nomor Urut 330
- Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor Nomor Urut 295
- Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor Nomor Urut 387

- Bahwa para terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aan Satria Gunawan Bin H. Wahabullah** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Para Terdakwa karena telah membawa/mengangkut satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena telah membawa dan mengangkut satwa liar jenis burung yang diduga sebagian dilindungi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi bersama dengan 1 (satu) orang rekan saksi yaitu Sdr. Brigpol Aan Satria Gunawan;

- Adapun jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Para Terdakwa yaitu Burung Kepodang, Burung Cica Biru, Burung Crockok, Burung Kutilang, Burung Cica Jenggot, Burung Perkutut, Burung Puter Putih, Burung Pentet, Burung Ciblek, Burung Pleci, Burung Kacer, Burung Manten, Burung Conin, Burung Sikatan, Burung Cica Ijo, Burung Cica Kanoi, Burung Cililin, Burung Cica Ranting/Rante dan Burung Poksay Jambul Pala Putih;
- Bahwa satwa liar jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu 191 (Seratus Sembilan puluh satu) ekor yang dikemas dengan menggunakan 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat dengan rincian :
 - Burung Kepodang sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor.
 - Burung Cica Biru sebanyak 2 (dua) ekor.
 - Burung Crockok sebanyak 16 (enam belas) ekor.
 - Burung Kutilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
 - Burung Cica Jenggot sebanyak 9 (sembilan) ekor.
 - Burung Perkutut sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Burung Puter Putih sebanyak 6 (enam) ekor.
 - Burung Pentet sebanyak 5 (lima) ekor.
 - Burung Ciblek sebanyak 6 (enam) ekor.
 - Burung Pleci sebanyak 30 (tiga puluh) ekor
 - Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor.
 - Burung Manten sebanyak 1 (satu) ekor.
 - Burung Conin sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Burung Sikatan sebanyak 1 (satu) ekor.
 - Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor.
 - Burung Cica Kanoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor.
 - Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor.
 - Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor.
 - Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor.
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membawa dan mengangkut satwa liar jenis burung tersebut dengan cara burung-burung tersebut dikemas dan dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah keranjang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat, selanjutnya 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat yang telah berisikan burung tersebut dibawa/diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI;

- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas BKSDA seksi III wilayah Lampung bahwa diantara beberapa jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Para Terdakwa tersebut terdapat satwa yang dilindungi yaitu Burung Cica Ijo, Burung Cica Kinoi, Burung Cililin, Burung Cica Ranting/Rante dan Poksay Jambul Pala Putih;
- Bahwa satwa liar jenis burung yang telah dibawa dan diangkut oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membawa dan mengangkut satwa liar jenis burung tersebut, Para Terdakwa sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen/surat apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Doni Asli Bin Kudri (Alm)** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala Perwakilan PT. Antar Lintas Sumatera wilayah Lampung atau yang bertanggung jawab penuh terhadap P.O Bus PT Antar Lintas Sumatera;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Antar Lintas Sumatera Warna Biru dengan Nopol BK 7969 DI yang digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu Milik P.O Bus Pt Antar Lintas Sumatera;
- Bahwa Saksi dan perusahaan tidak mengetahui dan tidak memperbolehkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membawa atau mengangkut satwa liar jenis burung atau hewan lainnya menggunakan Bus Antar Lintas Sumatera tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yaitu sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor dengan berbagai jenis satwa liar dan ada yang dilindungi;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dokumen 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Antar Lintas Sumatera Warna Biru Dengan Nopol BK 7969 DI Milik PT Antar Lintas Sumatera yaitu STNK dan BPKP;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mamat Rahmat Bin Nurhari

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 3 November 2022 pukul 13.00 WIB di Area Pintu Masuk Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi tanpa dilengkapi surat dan dokumen yang sah yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI;
- Bahwa satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah yang telah dibawa dan diangkut tersebut sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor yang dikemas dengan menggunakan 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) buah box triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat dengan rincian:
 - Burung Kepodang sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;
 - Burung Cica Biru sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Crockok sebanyak 16 (enam belas) ekor;
 - Burung Kutilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor;
 - Burung Cica Jenggot sebanyak 9 (sembilan) ekor;
 - Burung Perkutut sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung Puter Putih sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Pentet sebanyak 5 (lima) ekor;
 - Burung Ciblek sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Pleci sebanyak 30 (tiga puluh) ekor;
 - Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Manten an sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Conin sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung Sikatan sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung Cica Kinoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa mengumpulkan satwa liar jenis burung tersebut dari sekira bulan Juni 2022 atas dasar pesanan dari 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Sdr.Adis dan Sdr.Toto. Terdakwa membicarakan tentang burung apa saja yang dipesankan dan masalah harga burung-burung tersebut, setelah itu Sdr. Adis dan Sdr. Toto langsung mengirimkan uang untuk tanda jadi pembelian satwa liar jenis burung tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencari satwa liar jenis burung untuk dijual kepada Sdr. Adis dan Sdr. Toto. untuk tanda jadi/uang muka Sdr. Adis yaitu sebesar Rp2.500.000,00,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tanda jadi/uang muka Sdr. Toto Mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah mendapatkan burung-burung tersebut selama waktu 2 (dua) bulan Terdakwa kumpulkan dikontrakan Terdakwa dan Terdakwa rawat sampai dengan Terdakwa bisa mengirimkan burung tersebut ke Sdr. Adis dan Sdr. Toto, untuk Sdr. Adis dalam waktu 2 (dua) bulan tersebut membayar dengan cara mencicil hingga mencapai Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr. Toto Membayar kekurangan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah burung-burung pesanan Sdr. Toto sudah terkumpul. Kemudian setelah burung-burung pesanan tersebut semua terkumpul Terdakwa merencanakan keberangkatan Terdakwa untuk mengantar burung-burung tersebut ke daerah Kuningan Jawa Barat;
- Bahwa hewan atau satwa liar jenis burung tersebut dinaikan ke dalam 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI tersebut dengan membayar uang ongkos sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membawa hewan atau satwa liar berupa burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut adalah dengan cara hewan atau satwa liar berupa burung tersebut dikemas dengan menggunakan 191 (Seratus Sembilan puluh satu) ekor yang dikemas dengan menggunakan 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat tersebut dimasukkan kedalam kendaraan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI lalu diletakan dibagian belakang kendaraan dan bagian atas/atap kendaraan tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan meraup keuntungan dari hasil menjual satwa liar jenis burung tersebut sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari yang diberikan oleh Sdr. Adis dan Sdr. Toto yaitu total keseluruhan mencapai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengumpulkan hewan atau satwa liar jenis burung tersebut didapatkan dari mengumpulkan yakni membeli satwa liar jenis burung tersebut kepada para pemikat atau pemburu burung yang berada di daerah kota Batu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pengiriman hewan atau satwa liar jenis burung tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan angkutan yang sama yaitu dengan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru dengan Nopol BK 7969 DI;
- Bahwa jenis burung yang dilindungi yang telah Terdakwa bawa dan angkut tersebut adalah Burung Cica Ijo, Burung Cica Kanoi, Burung Cililin, Burung Cica Ranting/Rante dan Poksay Jambul Pala Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sewaktu membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut;

Terdakwa II Wahyuddin Bin Darwin Lubis (Alm)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III pada tanggal 3 November 2022 pukul 13.00 WIB di Area Pintu Masuk Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan diamankan oleh petugas kepolisian karena kedatangan membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi tanpa dilengkapi surat dan dokumen yang sah yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI;
- Bahwa satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah yang telah dibawa dan diangkut tersebut sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor yang dikemas dengan menggunakan 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) buah box triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat dengan rincian:
 - Burung Kepodang sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;
 - Burung Cica Biru sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Crockok sebanyak 16 (enam belas) ekor;
 - Burung Kutilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Cica Jenggot sebanyak 9 (sembilan) ekor;
 - Burung Perhutut sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung Puter Putih sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Pentet sebanyak 5 (lima) ekor;
 - Burung Ciblek sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Pleci sebanyak 30 (tiga puluh) ekor;
 - Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Manten sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Conin sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung Sikatan sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung Cica Kanoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 16.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa III berangkat dari kota Medan, sesampainya di simpang kawat sekira jam 22.00 Wib Terdakwa bergantian untuk membawa kendaraan dengan Terdakwa III pada saat bergantian dia memberi pesan kepada Terdakwa III dan memberikan handphone Terdakwa untuk jangan lupa hubungi pemilik hewan atau satwa liar jenis burung tersebut di kota Batu, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa III tiba di kota batu, di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa menaikan Terdakwa I dan juga barang muatan berupa kotak atau peti yang berisikan hewan atau satwa liar jenis burung tersebut ke dalam mobil/kendaraan, setelah semua naik lalu Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju kuningan Jawa Barat tempat hewan atau satwa liar jenis burung tersebut dikirimkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mendapatkan hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut dari Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa membawa hewan atau satwa liar berupa burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut adalah dengan cara awalnya hewan atau satwa liar berupa burung tersebut dikemas dengan menggunakan 191 (Seratus Sembilan puluh satu)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor yang dikemas dengan menggunakan 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) buah box triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat tersebut dimasukkan kedalam kendaraan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru dengan Nopol BK 7969 DI setelah itu kendaraan tersebut Terdakwa bawa atau kendarai;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengemas atau memasukkan hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut kedalam 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat tersebut, dikarenakan pada saat itu Terdakwa memuat hewan atau satwa liar jenis burung tersebut dalam keadaan sudah siap diangkut/dimasukan ke dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa hewan atau satwa liar berupa burung adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa jenis burung yang dilindungi yang telah Terdakwa bawa dan angkut tersebut adalah Burung Cica Ijo, Burung Cica Kanoi, Burung Cililin, Burung Cica Ranting/Rante dan Poksay Jambul Pala Putih;
- Terdakwa menjelaskan bahwa telah membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan yang sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. MAMAT yang mana pemilik hewan atau satwa liar jenis burung tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sewaktu membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan saya tersebut dilarang oleh Undang – Undang yang berlaku di Negara Indonesia;

Terdakwa III Ahmad Gian Riski Bin Ahmad Ginta

- Bahwa Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 3 November 2022 pukul 13.00 WIB di Area Pintu Masuk Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi tanpa dilengkapi surat dan dokumen yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla



sah yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI;

- Bahwa satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah yang telah dibawa dan diangkut tersebut sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor yang dikemas dengan menggunakan 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) buah box triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat dengan rincian:
 - Burung Kepodang sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;
 - Burung Cica Biru sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Crockok sebanyak 16 (enam belas) ekor;
 - Burung Kutilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor;
 - Burung Cica Jenggot sebanyak 9 (sembilan) ekor;
 - Burung Perhutut sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung Puter Putih sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Pentet sebanyak 5 (lima) ekor;
 - Burung Ciblek sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Pleci sebanyak 30 (tiga puluh) ekor;
 - Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Manten sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Conin sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung Sikatan sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung Cica Kanoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 16.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat dari kota Medan, sesampainya di simpang kawat sekira jam 22.00 Wib Terdakwa bergantian untuk membawa kendaraan dengan Terdakwa II pada saat bergantian dia memberi pesan kepada Terdakwa II dan memberikan handphone Terdakwa untuk jangan lupa hubungi pemilik hewan atau satwa liar jenis burung tersebut di kota Batu, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa II tiba di kota batu, di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa menaiki Terdakwa I dan juga barang muatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kotak atau peti yang berisikan hewan atau satwa liar jenis burung tersebut ke dalam mobil/kendaraan, setelah semua naik lalu Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju kuningan Jawa Barat tempat hewan atau satwa liar jenis burung tersebut dikirimkan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui mendapatkan hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut dari Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa membawa hewan atau satwa liar berupa burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut adalah dengan cara awalnya hewan atau satwa liar berupa burung tersebut dikemas dengan menggunakan 191 (Seratus Sembilan puluh satu) ekor yang dikemas dengan menggunakan 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) buah box triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat tersebut dimasukkan kedalam kendaraan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru dengan Nopol BK 7969 DI setelah itu kendaraan tersebut Terdakwa bawa atau kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengemas atau memasukkan hewan atau satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut kedalam 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat tersebut, dikarenakan pada saat itu Terdakwa memuat hewan atau satwa liar jenis burung tersebut dalam keadaan sudah siap diangkut/dimasukan ke dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa hewan atau satwa liar berupa burung adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa jenis burung yang dilindungi yang telah Terdakwa bawa dan angkut tersebut adalah Burung Cica Ijo, Burung Cica Kanoi, Burung Cililin, Burung Cica Ranting/Rante dan Poksay Jambul Pala Putih;
- Terdakwa menjelaskan bahwa telah membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan yang sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut sejumlah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. MAMAT yang mana pemilik hewan atau satwa liar jenis burung tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sewaktu membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan saya tersebut dilarang oleh Undang – Undang yang berlaku di Negara Indonesia;
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI berikut kunci kontak mobil;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil BUS Merk MERCEDES BENZ Warna Biru dengan nopol : BK 7969 DI Noka : MHL684262-SL-00104958, Nosin :386981-60-234810 Atas Nama STNK : PT ANTAR LINTAS SUMATERA.
- 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor yang dikemas dengan menggunakan 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) buah box triplex besar dan 18 (delapan belas) buah kardus kecil warna coklat dengan rincian:
 - Burung Kepodang sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;
 - Burung Cica Biru sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Crockok sebanyak 16 (enam belas) ekor;
 - Burung Kutilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor;
 - Burung Cica Jenggot sebanyak 9 (sembilan) ekor;
 - Burung Perkutut sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung Puter Putih sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Pentet sebanyak 5 (lima) ekor;
 - Burung Ciblek sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Pleci sebanyak 30 (tiga puluh) ekor;
 - Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Manten sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Conin sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung Sikatan sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung Cica Kinoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor;
- Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satwa liar jenis burung sejumlah total 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor tersebut telah dilakukan tindakan pelepasliaran di lokasi sekitar kawasan KPH Way Pisang sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA. 1043/K.10/SKWIII/POLHUT/11/2022 tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 3 November 2022 pukul 13.00 WIB di Area Pintu Masuk Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi tanpa dilengkapi surat dan dokumen yang sah yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI;
- Bahwa satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah yang telah dibawa dan diangkut tersebut sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor yang dikemas dengan menggunakan 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) buah box triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat dengan rincian:
 - Burung Kepodang sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;
 - Burung Cica Biru sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Crockok sebanyak 16 (enam belas) ekor;
 - Burung Kutilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor;
 - Burung Cica Jenggot sebanyak 9 (sembilan) ekor;
 - Burung Perkutut sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung Puter Putih sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Pentet sebanyak 5 (lima) ekor;
 - Burung Ciblek sebanyak 6 (enam) ekor;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Pleci sebanyak 30 (tiga puluh) ekor;
- Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor;
- Burung Manten sebanyak 1 (satu) ekor;
- Burung Conin sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Burung Sikatan sebanyak 1 (satu) ekor;
- Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
- Burung Cica Kinoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
- Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor;
- Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor;
- Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membawa dan mengangkut satwa liar jenis burung tersebut dengan cara burung-burung tersebut dikemas dan dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat, selanjutnya 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat yang telah berisikan burung tersebut dibawa/diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI dengan tujuan untuk diangkut ke Kuningan Jawa Barat untuk diserahkan kepada pembeli yakni Sdr. Adis dan Sdr.Toto;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas BKSDA seksi III wilayah Lampung bahwa diantara beberapa jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Para Terdakwa tersebut terdapat satwa yang dilindungi yaitu Burung Cica Ijo, Burung Cica Kinoi, Burung Cililin, Burung Cica Ranting/Rante dan Poksay Jambul Pala Putih;
- Bahwa satwa liar jenis burung yang telah dibawa dan diangkut oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin sewaktu membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa I Mamat Rahmat Bin Nurhari, Terdakwa II Wahyuddin Bin Darwin Lubis (Alm) dan Terdakwa III Ahmad Gian Riski Bin Ahmad Ginta** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I Mamat Rahmat Bin Nurhari, Terdakwa II Wahyuddin Bin Darwin Lubis (Alm) dan Terdakwa III Ahmad Gian Riski Bin Ahmad Ginta** dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla



terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* (melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui). Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGHE RAAD, perkataan **willens (menghendaki)** itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan **wetens (mengetahui)** diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka harus dapat dibuktikan apakah Terdakwa **menghendaki dan mengetahui** untuk melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa bentuk-bentuk tindakan yang dimaksudkan di sini berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan **Satwa** adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Selanjutnya di dalam Pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dinyatakan bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- (a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- (b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;

Menimbang bahwa pengaturan lebih lanjut terkait dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 pukul 13.00 WIB di Area Pintu Masuk Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa dan mengangkut hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi tanpa dilengkapi surat dan dokumen yang sah yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI;
- Bahwa satwa liar jenis burung yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah yang telah dibawa dan diangkut tersebut sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor yang dikemas dengan menggunakan 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) buah box triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Kepodang sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;
 - Burung Cica Biru sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Crockok sebanyak 16 (enam belas) ekor;
 - Burung Kutilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor;
 - Burung Cica Jenggot sebanyak 9 (sembilan) ekor;
 - Burung Perkutut sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung Puter Putih sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Pentet sebanyak 5 (lima) ekor;
 - Burung Ciblek sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Pleci sebanyak 30 (tiga puluh) ekor;
 - Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Manten sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Conin sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung Sikatan sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung Cica Kanoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membawa dan mengangkut satwa liar jenis burung tersebut dengan cara burung-burung tersebut dikemas dan dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat, selanjutnya 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat yang telah berisikan burung tersebut dibawa/diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI dengan tujuan untuk diangkut ke Kuningan Jawa Barat untuk diserahkan kepada pembeli yakni Sdr. Adis dan Sdr.Toto;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas BKSDA seksi III wilayah Lampung bahwa diantara beberapa jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Para Terdakwa tersebut terdapat satwa yang dilindungi yaitu Burung Cica Ijo, Burung Cica Kanoi, Burung Cililin, Burung Cica Ranting/Rante dan Poksay Jambul Pala Putih;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satwa liar jenis burung yang telah dibawa dan diangkut oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin sewaktu membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor burung yang dikemas dengan menggunakan 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) buah box triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai **satwa**, karena merupakan sumber daya alam hewani yang hidup di udara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jenis-jenis burung yang diangkut oleh Terdakwa, dihubungkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, terdapat jenis burung yang termasuk sebagai satwa yang dilindungi sebagaimana dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di no. urut 298, antara lain:

- Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor Nomor Urut 297
- Burung Cica Kinoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor Nomor Urut 298
- Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor Nomor Urut 330
- Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor Nomor Urut 295
- Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor Nomor Urut 387

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor, Burung Cica Kinoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor, Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor tanpa memiliki ijin sewaktu

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut dari Kota Batu melalui Pelabuhan Bakauheni yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 pukul 13.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan Para Terdakwa mau melakukan pengangkutan tersebut karena dijanjikan upah/ ongkos angkut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa adanya larangan mengangkut satwa yang dilindungi tanpa ijin atau dokumen yang sah, hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa **menghendaki dan mengetahui** untuk melakukan tindakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "dengan sengaja mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam unsur ini adalah terkait kedudukan setiap Terdakwa dan peran setiap Terdakwa dalam perbuatan yang dilakukan sebagaimana unsur kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur tanpa perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur kedua dijelaskan bahwa Para Terdakwa telah mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor, Burung Cica Kanoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor, Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor tanpa memiliki ijin sewaktu membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut dari Kota Batu melalui Pelabuhan Bakauheni yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 3

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 pukul 13.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan Para Terdakwa mau melakukan pengangkutan tersebut karena dijanjikan upah/ ongkos angkut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa adanya larangan mengangkut satwa yang dilindungi tanpa ijin atau dokumen yang sah, hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa **menghendaki dan mengetahui** untuk melakukan tindakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dan dilakukan dalam kerjasama secara fisik dalam hal pengangkutan satwa liar yang dilindungi dengan menggunakan 1 (satu) unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI, dan masing-masing Terdakwa mau melakukan pengangkutan tersebut karena dijanjikan upah/ ongkos angkut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bukan karena paksaan atau suruhan, sehingga kedudukan Para Terdakwa dalam hal ini sama yakni yang melakukan;

Dengan demikian unsur "yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam pembelaan dan permohonannya yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah kardus kecil oleh karena digunakan dalam tindak pidana perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI berikut kunci kontak mobil tersebut;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil BUS Merk MERCEDES BENZ Warna Biru dengan nopol : BK 7969 DI Noka : MHL684262-SL-00104958, Nosin :386981-60-234810 Atas Nama STNK : PT ANTAR LINTAS SUMATERA;

oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik PT Antar Lintas Sumatera yang dalam hal ini diwakilkan Saksi Doni Asri Bin Kudri (Alm) sebagai karyawan dengan jabatan Kepala Perwakilan PT. Antar Lintas Sumatera wilayah Lampung dan tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan keperdataan dari pemilik barang bukti tersebut yang masih bernilai ekonomis, maka tidak adil bagi pemilik mobil yang tidak terlibat dengan perbuatan Terdakwa a quo apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara, yang dalam hal ini pihak PT Antar Lintas Sumatera menyampaikan dalam persidangan sebagai pemilik barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim untuk menjaga kepentingan keperdataan pemilik barang bukti tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT Antar Lintas Sumatera melalui Saksi Doni Asri Bin Kudri (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan lagi kedepannya, maka perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 191 (Seratus Sembilan puluh satu) ekor burung berbagai jenis dengan rincian :

- Burung Kepodang sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor.
- Burung Cica Biru sebanyak 2 (dua) ekor.
- Burung Crockok sebanyak 16 (enam belas) ekor.
- Burung Kutilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
- Burung Cica Jenggot sebanyak 9 (sembilan) ekor.
- Burung Perkutut sebanyak 3 (tiga) ekor.
- Burung Puter Putih sebanyak 6 (enam) ekor.
- Burung Pentet sebanyak 5 (lima) ekor.
- Burung Ciblek sebanyak 6 (enam) ekor.
- Burung Pleci sebanyak 30 (tiga puluh) ekor.
- Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor.
- Burung Manten sebanyak 1 (satu) ekor.
- Burung Conin sebanyak 3 (tiga) ekor.
- Burung Sikatan sebanyak 1 (satu) ekor.
- Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor.
- Burung Cica Kinoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor.
- Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor.
- Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor.
- Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor :

tersebut telah dilakukan tindakan pelepasliaran di lokasi sekitar kawasan KPH Way Pisang sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA. 1043/K.10/SKWIII/POLHUT/11/2022 tanggal 4 November 2022. Oleh karena itu, barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan keberadaan satwa yang dilindungi;
- Para Terdakwa telah mendapat upah dari tindakan pengangkutan satwa liar yang dilindungi;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Mamat Rahmat Bin Nurhari**, Terdakwa II **Wahyuddin Bin Darwin Lubis (Alm)** dan Terdakwa III **Ahmad Gian Riski Bin Ahmad Ginta** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) Biru Dengan Nopol BK 7969 DI berikut kunci kontak mobil tersebut.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil BUS Merk MERCEDES BENZ Warna Biru dengan nopol : BK 7969 DI Noka : MHL684262-SL-00104958, Nosin :386981-60-234810 Atas Nama STNK : PT ANTAR LINTAS SUMATERA. Dikembalikan ke PT. Antar Lintas Sumatera melalui Saksi Doni Asri Bin Kudri (Alm);
 - 3 (tiga) buah keranjang plastik, 5 (lima) Buah Box Triplex besar dan 18 (delapan belas) Buah kardus kecil warna coklatDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Kla



- 191 (Seratus Sembilan puluh satu) ekor burung berbagai jenis dengan rincian :
 - Burung Kepodang sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor.
 - Burung Cica Biru sebanyak 2 (dua) ekor.
 - Burung Crockok sebanyak 16 (enam belas) ekor.
 - Burung Kutilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
 - Burung Cica Jenggot sebanyak 9 (sembilan) ekor.
 - Burung Perkutut sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Burung Puter Putih sebanyak 6 (enam) ekor.
 - Burung Pentet sebanyak 5 (lima) ekor.
 - Burung Ciblek sebanyak 6 (enam) ekor.
 - Burung Pleci sebanyak 30 (tiga puluh) ekor.
 - Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor.
 - Burung Manten sebanyak 1 (satu) ekor.
 - Burung Conin sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Burung Sikatan sebanyak 1 (satu) ekor.
 - Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor.
 - Burung Cica Kanoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor.
 - Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor.
 - Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor.
 - Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor

Telah Dilepasliarkan berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA. 1043/K.10/SKWIII/POLHUT/11/2022 tanggal 4 November 2022;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, 7 Maret 2023, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)